

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN HIJAU DI DESA PENDEM KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

Ronika Maulidinia¹, Taufiq Rahman Ilyas², Septina Dwi Rahmawati³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono193, Malang, 65144, Indonesia

e-mail: ronika.mda15@gmail.com

ABSTRAK

Konversi lahan pertanian akan terjadi lebih cepat karena luas kawasan hijau yang tetap dan pertumbuhan penduduk meningkat. Adanya kewenangan dan pengaruh dari stakeholder terkait kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa maupun fenomena lapangan yang terjadi. Penelitian pada analisis stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh menurut Bryson dengan empat kategori yaitu *players*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*. Terdapat enam stakeholder terkait pengendalian konversi lahan hijau dengan bidang yang berbeda-beda yaitu masyarakat, pemerintah desa, hingga dinas-dinas terkait dalam fenomena ini, diantaranya penetapan lahan sawah dilindungi, pengembangan pertanian berkelanjutan untuk pangan, rekomendasi pergeseran penggunaan lahan, dan pengoptimalan kesejahteraan petani di Desa Pendem. Saran dari peneliti yaitu, membuat Peraturan Daerah terkait alih fungsi lahan, dibentuknya tim pengendalian konversi lahan hijau yang terstruktur dan peningkatan produktivitas pada komoditi padi yang ada di Desa Pendem.

Kata kunci: *Stakeholder*, Konversi Lahan Hijau, Desa Pendem

Pendahuluan

Sebagai sumber pangan, energi, dan air, serta penopang sistem kehidupan, dimana tanah menjadi salah satu faktor pemenuhan kebutuhan dalam negara agraris, namun terjadi ketimpangan pada struktur kepemilikan tanahnya. Terdapat pihak individu maupun kelompok masyarakat yang secara berlebihan dan sepihak menguasai tanah. Tanah di pedesaan menjadi salah satu komponen permasalahan masyarakat karena adanya disparitas atau perbedaan atas kawasan lahan sebagai kepemilikan tanah.

Seiring dengan berjalannya waktu pembangunan berkelanjutan suatu kota membutuhkan keseimbangan agar memenuhi kesejahteraan masyarakat. Perkotaan atau urban menunjukkan karakteristik kawasan perkotaan, skenario ini berupa kawasan pinggiran kota atau kawasan pinggiran kota, bila pemukiman tersebut berisi kota besar dan wilayah pengaruh di luar batas administratifnya (Kustiwan, 2020:6). Kota Batu terletak di dataran tinggi dengan kekayaan hasil perkebunan dan pertanian. Wilayah tersebut juga mengalami kondisi peningkatan dan penurunan jumlah penduduk pada tiap tahunnya.

Tabel 1.1
Keseluruhan Penduduk di Kota Batu

No.	Wilayah	Penduduk (Juta)			
		2018	2020	2021	2022
1.	Kecamatan Batu	99.636	95.921	97.502	99.606
2.	Kecamatan Junrejo	54.668	55.105	55.821	55.489
3.	Kecamatan Bumirejo	62.150	61.020	61.330	62.776
Total		217.454	213.046	214.653	217.817

Sumber: Pengolahan data melalui batukota.bps.go.id

Kecamatan Junrejo mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan, hal tersebut menjadikan kebutuhan akan masyarakatnya juga bertambah. Kondisi wilayah dengan pertumbuhan penduduk meningkat dengan keterbatasan penyediaan lahan, dimana lahan hijau kerap kali beralih fungsi menjadi pemukiman. Kebutuhan terhadap lahan yang tersedia tidak hanya untuk kebutuhan rumah tinggal atau permukiman, namun kebutuhan pembangunan fasilitas umum lainnya juga perlu diperhatikan, klasifikasi penggunaan lahan, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pemanfaatan Lahan di Kota Batu

Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha) Tahun 2019			Jumlah (Ha)
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Dukan Pertanian	
Batu	716,23	2.436,52	1.393,06	4.545,81
Junrejo	1.028,00	1.427,82	109,21	2.565,02
Bumiaji	683,46	11.395,75	720,66	12.799,87
Kota Batu	3.427,69	15.258,09	2.122,93	19.808,70

Sumber: batukota.bps.go.id

Data tahun 2019 yang terakhir dirilis pada 14 Mei 2022 menunjukkan Kecamatan Junrejo dengan penggunaan lahan sawah terbanyak. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010–2030 dimana kawasan agropolitan salah satunya dikembangkan melalui Desa Pendem, Kecamatan Junrejo.

Desa Pendem menjadi kawasan dengan luas lahan hijau yang cukup banyak yaitu 400 Ha dari total 623,74 di Kecamatan Junrejo pada saat ini, bahwasanya beberapa area perumahan dan pembangunan telah diciptakan dari sawah yang memakai konsep alam seperti *cafe* ditengah persawahan. Pada saat ini, Pemerintah Desa Pendem belum memiliki Peraturan Desa mengenai alih fungsi lahan, namun telah bersinergi bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Batu (DISPERTA) dan Dinas Koperasi dan Perdagangan (DISKUMDAG) sebagai bentuk pengendalian lahan hijau (Surya.co.id Kota Batu, 2022). Koordinasi antar *stakeholder* serta sinergitas ini diperlukan berdasarkan kepentingan publik dalam mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan sumber daya alam dengan tetap menjaga gagasan kelestarian alam.

Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengenali, mengklasifikasikan, dan menguraikan *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diharapkan dapat mengungkap informasi baru mengenai hal keterlibatan *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau di Desa Pendem, Kota Batu dan memberikan referensi terkait penelitian yang serupa. Selain itu, secara praktis diharapkan dapat memberikan evaluasi untuk pihak-pihak terkait dari hasil analisis *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau.

Tinjauan Pustaka

Teori Stakeholder

Menurut teori pemangku kepentingan, pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau orang yang mungkin mempengaruhi atau terkena dampak

pencapaian tujuan organisasi. Teori ini menyoroti perlunya prosedur dan pendekatan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam manajemen strategis. Setidaknya ada tiga tingkatan di mana kita harus memahami proses yang digunakan organisasi untuk mengelola hubungan dengan pemangku kepentingannya. Tim perencanaan strategis perlu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam organisasi (Freeman, 1983:52).

Analisis stakeholder

Dalam mengevaluasi dampaknya pemangku kepentingan terhadap organisasi, standar mereka dalam mengevaluasi kinerja organisasi, bagaimana organisasi merespon standar-standar ini, bagaimana pemangku kepentingan mempengaruhi organisasi, dan secara umum mengapa pemangku kepentingan berperan penting dalam organisasi untuk melakukan analisis pemangku kepentingan secara menyeluruh. (Bryson, 2022:60).

Teknik analisis *stakeholder* ini, melalui beberapa langkah yang dilakukan secara berurutan, dimulai dengan mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam matriks dua per dua berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan terhadap isu yang dihadapi dan pengaruh (kekuasaan) mereka untuk mempengaruhi isu tersebut, lalu tambahkan kategorinya:

1. *Players*
2. *Subject*
3. *context setter*
4. *crowd*.

Perencanaan strategis

Pendapat dari Olsen dan Eadie (Bryson, 2022) yang menyatakan bahwa metode upaya sistematis untuk mengambil suatu hal yang krusial dan mengambil aktivitas yang membentuk dan memandu bagaimana suatu organisasi beroperasi, apa yang dilakukannya, dan mengapa organisasi tersebut melakukannya.

Pengumpulan informasi yang komprehensif, eksplorasi pilihan, dan fokus pada dampak tindakan saat ini untuk masa depan merupakan komponen kunci dari perencanaan strategis.

Alih fungsi lahan

Fenomena beralihnya sebagian fungsi atau seluruh luas lahan dari peruntukannya dikenal dengan istilah konversi lahan. Menurut Kustiawan (Hatu, 2018:39), Konversi lahan mengacu pada pengalihan tugas atau, lebih luas lagi, perubahan distribusi fungsi lahan. Akibatnya, hal ini merugikan potensi lahan dan lingkungan sekitar.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

metode penelitian

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan berdasarkan kesesuaian dengan pokok

permasalahan yang dibahas, dengan fokus pada pemahaman komprehensif terhadap subjek yang diteliti, berangkat dari lapangan dengan melihat kejadian-kejadian atau gejala-gejala yang terjadi untuk menangkap (memahami) fenomena-fenomena atau fenomena-fenomena sosial.

Fokus Penelitian

Analisis *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau dimana pencarian data penelitian yang berfokus pada rumusan masalah, yaitu: bagaimana analisis *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau, mengacu pada 4 kategori berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) terhadap pengendalian alih fungsi lahan hijau, diantaranya:

1. *Players*, memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
2. *Subject*, mempunyai banyak kepentingan, tetapi pengaruhnya kecil.
3. *Context Setter*, mempunyai sedikit kepentingan, tetapi mempunyai pengaruh yang besar.
4. *Crowd*, tidak ada kepentingan dan tidak dapat dipengaruhi.

Situs dan Latar Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini ada di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Selain itu, lokasi penelitian di Desa Pendem. Di tingkat desa, Pemerintah dan Masyarakat Desa Pendem menjadi peserta, dan Pemerintah Daerah terkait yang telah bersinergi dalam upaya pengendalian konversi lahan hijau.

Sumber Data

1. Data primer penelitian didapatkan pada saat pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap subjek penelitian para pemangku kepentingan dalam pengendalian konversi lahan hijau di Desa Pendem, Kota Batu.
2. Dokumen berfungsi sebagai media perantara dalam memperoleh data sekunder penelitian. Diantaranya laporan tahunan, rencana strategis, dan laporan kinerja. Serta peraturan-peraturan yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi dengan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Adanya pemetaan LSD dan LP2B di Desa Pendem, serta enam *stakeholder* yang saling berkaitan.
2. Wawancara adalah teknik mengkomunikasikan pengumpulan data. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan selama 1-2 jam, menggunakan pedoman wawancara.
3. Dokumentasi atau teknik penelusuran data masa lalu, diantaranya data diambil melalui batukota.go.id salah satunya dokumentasi pada

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Batu 2018-2022.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikaji sebagai berikut dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sebagai berikut:

1. *Data condensation*
Kondensasi untuk memperkuat data, proses pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan disebut dengan kondensasi data.
2. *Data Display*
Kumpulan data yang teratur dan ringkas yang memungkinkan inferensi dan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk membuat analisis *stakeholder* berdasarkan teori yang telah ditentukan sebagai landasan dalam menganalisis pembahasan dalam penelitian.
3. *Conclusions and Verifying*
Temuan awal masih bersifat sementara, jika lebih banyak bukti ditemukan, bukti-bukti tersebut akan berkembang dan menjadi lebih kuat dan lebih pasti. Hingga bertemu dengan kesimpulan final. Disajikan data-data yang telah dipadatkan akan diverifikasi untuk mendapatkan bukti yang kuat sehingga menghasilkan kesimpulan valid. Serta menjawab masalah mengenai analisis *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau di Desa Pendem.

Keabsahan Data

Terdapat tiga jenis triangulasi sebagai pengujian keabsahan data menurut Sugiyono (2015) yaitu:

1. Triangulasi sumber
Verifikasi keakuratan data dengan melakukan referensi silang dengan sumber lain, informasi terkait analisis *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau.
2. Triangulasi Teknik
Dengan membandingkan data dengan sumber yang sama menggunakan beberapa metode verifikasi, agar menentukan kebenaran data. Dalam penelitian ini, dokumentasi dibandingkan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan berkaitan dengan *stakeholder* dalam pengendalian konversi lahan hijau.
3. Triangulasi Waktu
Verifikasi kebenaran informasi dengan menggunakan waktu pengumpulan data, dimana hal tersebut juga berpengaruh pada narasumber dilakukan dengan cara wawancara di hari yang berbeda dan dilakukan di waktu siang atau sore hari disaat narasumber sudah santai dengan tugas pekerjaannya

Pembahasan

Analisis *Stakeholder* dalam Pengendalian Konversi Lahan Hijau di Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu.

Analisis *stakeholder* yang menggunakan cara pengkategorian berdasarkan pada kepentingan (*interest*) *stakeholder* terhadap permasalahan yang dihadapi, dan pengaruh (*power*) *stakeholder* dalam mempengaruhi pengendalian konversi lahan hijau di Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu. Terdapat empat kategori dan enam *stakeholder* berdasarkan hasil penelitian.

1. *Players*

a. BAPPEDA (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Hasil kajian lingkungan hidup terkait tugas dan fungsi BAPPEDA terdapat empat permasalahan yang perlu ditangani. Pada poin pertama sesuai dengan permasalahan yang diambil pada penelitian ini yaitu kurangnya lahan yang tersedia untuk rencana pengembangan, penggunaan properti telah berubah. Selain itu, akan terjadi pengurangan jasa ekosistem, seperti pengurangan luas kawasan lindung.

Pada tingkat daerah pengadministrasian peraturan zonasi oleh BAPPEDA bertugas memeriksa, merekomendasikan, dan merekomendasikan batas-batas zona untuk setiap perubahan peraturan atau peta zonasi. Kewenangannya dalam perencanaan, pengembangan daerah dalam menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan pengawasan kawasan strategis. Keterbaruan kebijakan oleh pemerintah pusat dengan adanya penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai implementasi Peraturan Presiden Pengendalian Konversi Lahan Sawah Nomor 59 Tahun 2019 mulai berlaku pada tahun 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah.

Keterlibatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang kuat dalam mengidentifikasi permasalahan dalam inisiatif kebijakan pada saat ini menunjukkan dedikasinya dalam pengendalian alih fungsi lahan hijau yang dihimpun dari semua masukan *stakeholder*, yang dilakukan melalui musyawarah pembangunan RPJMD Kota Batu 2018-2022.

Pengaruhnya sebagai perencana dan pengembangan daerah termasuk dalam pengendalian alih fungsi lahan hijau dimana BAPPEDA berperan sebagai pengambil keputusan (*policy creator*) khususnya dalam bidang zonasi, sebagai

akselerator dalam percepatan upaya pengendalian alih fungsi lahan dari setiap organisasi pemerintah daerah yang terlibat, dan sebagai koordinator dalam tinjauan teknis perencanaan upaya strategis pada *stakeholder* yang terlibat.

b. DISPERTA (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

Signifikansinya berasal dari kewajiban dan tanggung jawab Departemen Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan, yang merupakan komponen pencegahan konversi ruang hijau.

Kewenangan terhadap pelaksanaan rencana pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan terhadap lahan hijau khususnya dengan aturan yang jelas untuk mencegah konversi lahan pertanian subur yang dapat membahayakan ketahanan pangan. Selain itu, mendukung prasarana dan sarana pertanian dengan meningkatkan standar sumber daya manusia petani, bahwa keputusan untuk menggunakan LP2B sebagai pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan pertanian.

Pengaruhnya dalam peran sebagai fasilitator dalam mensejahterakan petani dan peningkatan produktivitas pertanian. dimana *stakeholder* ini yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk pengendalian alih fungsi lahan hijau. Serta perannya sebagai fasilitator pengelolaan lahan hijau dalam beberapa aspek diantaranya produksi, budidaya, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.

c. DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

Kepentingannya didasarkan pada tanggung jawab dan fungsinya, khususnya dalam penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis, penetapan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penatausahaan dan evaluasi. proyek pekerjaan umum dan perencanaan tata ruang, dan kewenangan untuk membuat rekomendasi untuk perubahan penggunaan lahan dan pengembangan irigasi. Hal tersebut memberikan kewenangan *stakeholder* ini dalam kawasan tata ruang, kawasan pokok, kawasan pertanian, dan kawasan lindung dalam perencanaan, eksploitasi, pengelolaan, dan pengorganisasian teknologi kawasan tersebut dalam konteks investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruhnya dalam peran sebagai fasilitator pelayanan rekomendasi alih fungsi lahan dan sarana jaringan irigasi pendukung pertanian. Ketika para pemangku kepentingan ini berperan sebagai pengambil keputusan (pembuat kebijakan) dan mempengaruhi keputusan kebijakan atas adanya permintaan alih fungsi lahan yang diinginkan. Melalui peran yang telah dilakukan dapat dilihat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010–2030. Pemberian rekomendasi alih fungsi lahan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut. Departemen Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga berperan sebagai fasilitator dengan melibatkan bantuan berbagai pihak untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran.

2. *Subject*

DISKUMDAG (Dinas Koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan)

Tugas dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi, serta penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang koperasi, usaha mikro, dan perdagangan. Secara langsung tidak memiliki keterlibatan dengan pengambilan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan hijau, namun neraca perdagangan bahan pokok yang berasal dari lahan hijau pada sektor pertanian dapat diawasi dari hasil produktivitas yang akan di distribusikan ke wilayah lokal. Tidak ada kewenangan terhadap kebijakan pengendalian konversi lahan namun, penurunan lahan hijau berdampak pada kestabilan neraca perdagangan bahan pokok.

Kewenangan *stakeholder* ini dalam penyusunan perencanaan dan pemanfaatan salah satunya pada hasil produktivitas lahan hijau. Kewenangannya dalam pengelolaan pasca produksi saja, apabila lahan hijau semakin terkikis akan menimbulkan penurunan neraca perdagangan sektor pertanian dan potensi lokal pada UMKM hilang. Peranannya hanya sebagai fasilitator pengembangan distribusi hasil pangan dan UMKM sebagai potensi lokal.

3. *Context setter*

PEMDES (Pemerintah Desa Pendem)

Pemerintahan Desa sebagai koordinator yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan masyarakat. Dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010–2030, Desa Pendem diidentifikasi sebagai kawasan tanaman pangan komoditas hortikultura.

Kepentingannya dilihat dari kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun konversi lahan sepenuhnya mengikuti Pemerintah Daerah. Dimana pengaruh dalam peranannya dalam implementasi kebijakan dengan memberikan arahan terkait konversi lahan dan pentingnya lahan hijau. Pemerintah Desa Pendem berperan sebagai akselerator dalam proses pengendalian alih fungsi lahan hijau. *Stakeholder* Para pemangku kepentingan ini mempunyai peran penting dalam mempercepat dan berkontribusi terhadap kemampuan program untuk berjalan sesuai jadwal atau bahkan lebih cepat dari saat program selesai.

4. *Crowd*

GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Wiji Aji Bumi

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Tahun 2013, dimana kelompok tani berperan sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama antar poktan, internal poktan, dan pihak lain serta sesama petani. Masyarakat Desa Pendem mayoritas bekerja sebagai tani, hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai aktivitas ekonomi yang harus dijaga dan dilestarikan. Perannya sebagai pengelola lahan hijau sebagai mata pencaharian dan distributor bantuan untuk para petani.

Kesimpulan

Terdapat enam *stakeholder* dari tingkat masyarakat hingga pemerintah daerah untuk bersinergi dalam mengendalikan alih fungsi lahan hijau sesuai dengan kepentingan dan pengaruh masing-masing yang dikategorikan kedalam empat jenis, sebagai berikut:

1. *Players*, terdapat tiga *stakeholder* dengan kewenangan dan pengaruh tinggi yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) keterkaitannya dalam penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTA) keterkaitannya dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum (DPUPR) dikaitkan dengan usulan pengalihan lahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
2. *Subject*, Salah satu pemangku kepentingan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DISKUMDAG), mempunyai kepentingan yang besar namun dampaknya kecil. Keterkaitannya dalam pengelolaan pasca produktivitas lahan hijau untuk menunjang kesejahteraan petani dan pengembangan potensi lokal.
3. *Context Setter*, Salah satu pemegang saham, Pemerintah Desa Pendem (PEMDES), mempunyai sedikit kepentingan namun

mempunyai kekuasaan yang besar. Keterkaitanya dalam pemberian pelayanan publik dan pengambilan keputusan alih fungsi lahan mengikuti keputusan Pemerintah Daerah terlebih dahulu.

4. *Crowd*, terdapat satu *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh rendah yaitu Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai perwakilan masyarakat atau kelompok sasaran, yang menjadi bagian dari pengendalian alih fungsi lahan hijau. Kelompok ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sektor pertanian untuk kebutuhan hidup.

Setiap pemangku kepentingan yang terlibat memiliki urgensi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan di bidang yang berbeda namun tetap berkaitan.

Saran

1. Pemerintah Kota Batu dapat membuat peraturan mengenai konversi lahan hijau sebagai tindak lanjut dari Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010–2030 yang bertujuan untuk memberikan hukum yang jelas bagi pelanggar tata ruang dan mendorong masyarakat lebih memahami peruntukan lahan hijau.
2. Pemerintah Kota Batu dapat menetapkan tim pengendalian alih fungsi lahan hijau dari *stakeholder* yang telah dianalisis dari hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan kewenangan dan perannya, bertujuan untuk membentuk struktural yang jelas dan sistematis.
3. Pemerintah dapat mengoptimalkan pada pengelolaan komoditas pangan yang ada di wilayah Pendem seperti beras, jagung, dan kedelai yang bertujuan untuk mempertahankan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sesuai dengan standar, sehingga komoditas pangan tetap ada.

Daftar Pustaka

Buku

Bryson, M., John. 2022. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

E-book

Bidarti, Agustina. 2020. Teori Kependudukan. Penerbit Linden Bestari. Bogor.

Handayati, Nur. 2022. Konsolidasi tanah perkotaan untuk pembangunan pemukiman. 2022. Jakad Media Publishing. Surabaya.

Kustiwan, Iwan. 2020. Pengertian Dasar dan Karakteristik Kota, Perkotaan, dan Perencanaan Kota. Modul I UT. <http://repository.ut.ac.id/3999/1/ADPU4433-M1.pdf>

Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.

Murdiyanto, Eko. 2020. Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). Yogyakarta. LP2PM UPN Veteran Yogyakarta Press.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Chrismawati, Y., & R Widodo, D., P. 2021. Pemetaan Stakeholder Yang Berperan Dalam Pengembangan Agrowisata Minapadi Samberembe. Jurnal Riset Pembangunan Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021.

Jayadi Y., Christiawan I., & Sarmita. 2018. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Daya Dukung Lahan Pertanian Di Desa Sambangan. Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan Geografi (Vol 8 Tahun 2018)

Mays & Tagart, 2005. Intergovernmental Relations and Native American Gaming A Case Study on the Emergence of a New Intergovernmental Relations Participant. American Review of Public Administration; Vol.35 No.1 74-93.

Stoker, Gerry. 1995. Intergovernmental Relations. Public Administration Vol. 73 Spring 1995 (101-122)

Subhan, M., Meiwanda, G., & Putri, R., A. 2022. Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.

Warella, Y. 2004. Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseorangan (Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik). JIAKP, Vol. 1, No. 3, 381-391.

Widhianthini. 2018. Kajian Teoritis Dinamika Konversi Lahan Pertanian. Jurnal Manajemen Agribisnis Vol.6, No.2.

Web

Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Batu. 2019-2022. (Internet). Kependudukan. <https://batukota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>. (Diakses pada 28 Januari 2023)

Bambang, Utoyo. 2022. Ketahui 4 Jenis dan Arti Warna Zona Tanah <https://kumparan.com/berita-terkini/ketahui-4-jenis-dan-arti-warna-zona-tanah-1yVPuoqqxV/full>. Kumparan.co (Internet). (Diakses pada 28 Januari 2023)

Tesis

Rani, Berliana Mustika. 2018. Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Di Kota Surabaya. Thesis, Universitas Airlangga.

Dasar hukum/ Undang-undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang
Pedoman Pembinaan Kelompokkani dan
Gabungan Kelompokkani

Peraturan Desa Pendem Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pendem

Dokumen

Rencana Strategis Badan Penelitian dan
Pembangunan Daerah Kota Batu 2018-2022